

## ABSTRAK

**Ike Sulistia, 2021, PEMANFAATAN HGU (HAK GUNA USAHA) YANG DIKELOLA OLEH PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) IX ( STUDI KASUS DESA KARANGREJO KABUPATEN CILACAP ), Tugas akhir dalam rangka pemenuhan sebagian persyaratan gelar Sarjana Hukum dibimbing oleh Fitika Andraini, S.H, M.Kn. FH-UNISBANK SEMARANG**

Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Hak guna usaha merupakan suatu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara selama jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Pemanfaatan HGU (Hak Guna Usaha) haruslah sesuai dengan Pasal 6 UUPA yaitu : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Jika tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatannya maka akan hapus haknya. Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil judul “Pemanfaatan HGU (Hak Guna Usaha) yang Dikelola Oleh PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) IX ( Studi Kasus Desa Karangrejo Kabupaten Cilacap )”

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas., spesifikasi penelitiannya adalah analisis deskriptif yang berdasarkan referensi teoritis dan praktis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dan penelitian kepustakaan. Metode penyajian data melalui editing dan Metode data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pemanfaatan Hak Guna Usaha yang dikelola PT. Perkebunan Nusantara IX Perkebunan Kawung Kabupaten Cilacap Total luas HGU PTPN IX perkebunan karet adalah 10,22 hektar, terdapat areal HGU yang tidak dapat digunakan dalam pemanfaatannya karena berasal dari jalur alam dan lembah, PT.Perkebunan Nusantara IX tidak melanggar Pasal 6 UUPA, yaitu: “Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial”. Bentuk kerjasama pemanfaatan Hak Guna Usaha yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara IX dalam pemanfaatan HGU milik PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) tidak semata-mata hanya mementingkan kepentingan perusahaan semata tetapi juga kepentingan masyarakat setempat, dibuktikan dengan dibuatnya sebuah perjanjian kerjasama penggarapan lahan antara masyarakat Desa Bantar dengan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero). Penyelesaian masalah bila terjadi konflik dalam pemanfaatan HGU ( Hak Guna Usaha ) yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara (PT.PN) IX dengan masyarakat, yaitu dengan cara mediasi, tetapi jika sudah terlampaui batas, contohnya pengerusakan tanaman, pencurian fasilitas serta pencurian hasil panen. PT. Perkebunan Nusantara dengan tegas akan membawa permasalahan tersebut keranah hukum.

**Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Pemanfaatan, PT. Perkebunan Nusantara IX**

## **ABSTRACT**

**Ike Sulistia, 2021, UTILIZATION OF HGU (RIGHTS TO BUSINESS) MANAGED BY PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) IX (CASE STUDY OF KARANGREJO VILLAGE, CILACAP REGENCY), Final project in order to fulfill part of the requirements for a Bachelor of Law degree guided by Fitika Andraini, SH, M. Kn. FH-UNISBANK SEMARANG**

*Land cannot be separated from people's life from the past until now. The right to cultivate is a right to exploit land that is directly controlled by the State for a certain period of time, for agricultural, fishery and livestock companies. Utilization of HGU (Business Use Rights) must be in accordance with Article 6 of the UUPA, namely: "All rights to land have a social function". If it is not in accordance with the utilization function, the rights will be nullified.*

*The type of research used is the normative juridical method, which is a deductive research that begins with an analysis of the Articles in the Laws and Regulations that govern the above problems. The research specification is descriptive analysis based on theoretical and practical references. The data sources used are primary and secondary data. Data collection methods used were direct interviews and library research. Methods of presenting data through editing and data methods used are descriptive qualitative analysis methods.*

*The result of this research is the Utilization of Business Use Rights managed by PT. Perkebunan Nusantara IX Kawung Plantation Cilacap Regency The total area of HGU PTPN IX rubber plantation is 10.22 hectares, there are HGU areas that cannot be used for its utilization because they come from natural routes and valleys, PT.Perkebunan Nusantara IX does not violate Article 6 of the UUPA, namely: "All land rights have a social function". The form of cooperation in the utilization of Business Use Rights which is managed by PT. Perkebunan Nusantara IX in the use of HGU owned by PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) is not only concerned with the interests of the company but also the interests of the local community, as evidenced by the making of a cooperation agreement to cultivate the land between the people of Bantar Village and PT Perkebunan Nusantara IX (Persero). Troubleshooting if there is a conflict in the use of HGU (Business Use Rights) managed by PT. Perkebunan Nusantara (PT.PN) IX with the community, namely by means of mediation, but if the limits are too far, for example destroying crops, stealing facilities and stealing crops. PT. Perkebunan Nusantara will expressly bring this problem to the legal ground.*

**Keywords: Business Use Rights, PT. Perkebunan Nusantara IX, Utilization**